



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 9 / B.V/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang
- a bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program/kegiatan melalui pelaporan berbasis kinerja,
 - b bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim penyusunan pelaporan berbasis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah,
 - 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung,
 - 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS KINERJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012**

- KESATU Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Berbasis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaporan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung.
 - b. mengadakan evaluasi pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
 - c. menghimpun dan mengolah data pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/Kota.
 - d. menyusun Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2012; dan
 - e. menyampaikan dokumen laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung dan instansi terkait
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.06.20.
- KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 - 27 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Kema DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepata Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 9 /B.V/HK/2012

TANGGAL : 3 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PELAPORAN
BERBASIS KINERJA ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 350.000,-	Diberikan honorarium sejak bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah (APBD) 2012 Provinsi Lampung kode rekening 5.2 1.01 01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
5.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	Kasubbag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
8.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	Yulisnawati (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
10.	Rosita Ali (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
11.	Sarmo (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
12.	Nasution (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
13.	Rosidi (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
14.	M.Takim (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
15.	Putrika Romadhona (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
16.	Julfaredy (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
17.	Novi Handayani (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
18.	Okky Sulistiawan (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.